



## ANALISIS PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN KORBAN BERBASIS KOLABORASI LEMBAGA

Irabiah<sup>1</sup>, Anggun Sri Wahyuni<sup>2\*</sup>, Tri Ayu Lestari<sup>3</sup>, Selvia S<sup>4</sup>, Umi Kalsum<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Fakultas hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka

\*Corresponding author: [anggunwahyuni2109@gmail.com](mailto:anggunwahyuni2109@gmail.com)

### ABSTRACT

*Legal protection for women and children is a crucial component of realizing social justice and protecting human rights. The high rates of sexual violence, domestic violence, and child involvement in criminal acts demonstrate that Indonesia's legal protection system still faces various challenges. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for women and children through preventive, repressive, and rehabilitative approaches, based on seven relevant scientific journals. The research method used was a literature review with a qualitative descriptive approach. The results indicate that effective legal protection requires synergy between families, schools, law enforcement officials, child protection agencies, and the community. Prevention through education and appropriate parenting has been shown to reduce the risk of violence and juvenile delinquency. Furthermore, a restorative justice approach and victim recovery services are crucial elements in ensuring equitable protection. This study concludes that strengthening inter-agency coordination, improving protection facilities, and expanding community-based education are necessary to create a more optimal women's and children's protection system.*

**Keywords:** Legal Protection, Women, Children, Sexual Violence, Restorative Justice

### PENDAHULUAN

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang memiliki posisi rentan dalam struktur sosial masyarakat karena secara biologis, psikologis, dan sosial sering berada dalam kondisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan ancaman kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun pelanggaran hak asasi. Kerentanan tersebut tidak hanya muncul dalam ruang publik, tetapi juga kerap terjadi dalam lingkungan domestik, pendidikan, pekerjaan, hingga ruang digital.

Dalam konteks negara hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi kewajiban moral, melainkan juga merupakan tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin rasa aman, keadilan, dan pemenuhan hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur perlindungan perempuan dan anak, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hingga berbagai kebijakan turunan yang mendukung pelayanan korban. Namun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan di lapangan. Masih ditemukan

berbagai persoalan struktural seperti lemahnya implementasi kebijakan, kurangnya pengawasan, keterbatasan anggaran, rendahnya akses layanan terpadu, serta minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam menangani korban secara sensitif dan profesional.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak semakin kompleks seiring dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Globalisasi, urbanisasi, perubahan pola relasi keluarga, dan kemajuan teknologi telah mengubah bentuk ancaman yang dihadapi kelompok rentan. Jika sebelumnya ancaman lebih banyak terjadi dalam bentuk kekerasan fisik langsung, saat ini ancaman berkembang ke bentuk kekerasan psikologis, eksploitasi ekonomi, perundungan siber, kekerasan seksual berbasis elektronik, hingga perdagangan orang. Kondisi ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang adaptif, cepat, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Fenomena kenakalan remaja di era digital juga menjadi bagian penting dalam pembahasan perlindungan anak karena menunjukkan adanya keterkaitan erat antara lingkungan keluarga, pola pengasuhan, dan perkembangan perilaku anak. Masa remaja merupakan fase transisi yang sangat menentukan pembentukan karakter, identitas diri, dan kemampuan anak dalam mengendalikan emosi serta mengambil keputusan. Dalam fase ini, esor, serta membangun kesadaran tentang hak-haknya.



Edukasi langsung di lingkungan sekolah terbukti efektif meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko kekerasan seksual dan langkah perlindungan diri (Septiana et al., 2024a). Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran strategis sebagai ruang edukatif yang dapat mendukung upaya preventif negara.

Selain lingkungan sekolah, masyarakat juga memegang peran penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif. Budaya diam, stigma terhadap korban, serta kecenderungan menyalahkan korban masih menjadi hambatan besar dalam penanganan kasus kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya berbasis aturan formal, tetapi juga membutuhkan transformasi budaya hukum masyarakat agar lebih peduli, responsif, dan berpihak kepada korban.

Dalam aspek penanganan, korban kekerasan membutuhkan perlindungan yang tidak berhenti pada proses pelaporan dan penghukuman pelaku. Korban memerlukan pendampingan menyeluruh mulai dari proses hukum, pemeriksaan medis, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penanganan korban anak membutuhkan sinergi antara aparat kepolisian, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga medis, psikolog, dan lembaga sosial agar korban memperoleh perlindungan menyeluruh (Septiana et al., 2024b).

Dengan demikian, pendekatan perlindungan hukum harus bersifat holistik dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban. Tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan perempuan dan anak adalah belum meratanya akses layanan di seluruh wilayah Indonesia. Daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan kelompok masyarakat marginal sering mengalami keterbatasan akses terhadap rumah aman, bantuan hukum, konseling, serta layanan kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum masih menghadapi persoalan kesenjangan pelayanan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia berdasarkan kajian berbagai penelitian terdahulu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan, hambatan, serta strategi perlindungan yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan yang berkeadilan dan berpihak kepada korban.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis berbagai temuan ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu memberikan gambaran konseptual dan empiris secara mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum, tantangan implementasi, serta efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah fenomena perlindungan hukum secara sistematis melalui interpretasi terhadap data sekunder yang tersedia.

Penelitian kualitatif tidak berfokus pada pengukuran angka, tetapi pada pemaknaan terhadap fakta, pola, hubungan antarvariabel sosial, serta konteks permasalahan yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dilaksanakan, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana solusi yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil kajian terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tujuh jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, baik yang berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ketujuh jurnal tersebut membahas isu-isu utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum perempuan dan anak, antara lain pencegahan kekerasan seksual, pola asuh keluarga dan kenakalan remaja, penanganan korban kekerasan, perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam keluarga, efektivitas layanan kelembagaan, serta perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemilihan jurnal dilakukan secara *purposive* berdasarkan kesesuaian topik, relevansi substansi, serta aktualitas tahun terbit agar hasil penelitian memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis.

Tahap pertama adalah identifikasi sumber, yaitu menyeleksi jurnal-jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah judul, abstrak, tujuan penelitian, metode yang digunakan,



serta hasil utama dari setiap artikel ilmiah.

Tahap kedua adalah klasifikasi data, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti pencegahan kekerasan, perlindungan korban, peran keluarga, layanan kelembagaan, dan perlindungan anak dalam sistem peradilan.

Tahap ketiga adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah secara mendalam isi dari setiap jurnal untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta temuan-temuan penting yang mendukung pembahasan penelitian. Analisis isi dilakukan dengan menitikberatkan pada substansi temuan, bukan sekadar rangkuman isi artikel. Dalam tahap ini, peneliti juga membandingkan antarhasil penelitian untuk melihat konsistensi, relevansi, dan kontribusi masing-masing kajian terhadap tema perlindungan hukum perempuan dan anak.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyederhanakan dan memilih data-data yang paling relevan dengan fokus penelitian. Data yang tidak berkaitan langsung dengan isu perlindungan hukum disisihkan agar pembahasan lebih terarah.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian sistematis agar memudahkan pemahaman hubungan antarisi yang dikaji.

Tahap ketiga adalah interpretasi data, yaitu memberikan makna terhadap temuan-temuan yang telah dianalisis. Dalam tahap ini, peneliti menafsirkan bagaimana kebijakan perlindungan hukum bekerja, sejauh mana efektivitas implementasinya, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil akhir penelitian berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan. Pendekatan studi pustaka ini dipilih karena memiliki beberapa kelebihan. Pertama, metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data dari berbagai konteks wilayah dan kasus yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas.

Kedua, metode ini efektif untuk mengidentifikasi tren kebijakan, hambatan implementasi, dan model perlindungan yang telah terbukti relevan.

Ketiga, studi pustaka memberikan dasar teoritis yang kuat untuk menyusun rekomendasi kebijakan perlindungan hukum yang lebih efektif. Dengan menggunakan metode ini, penelitian

diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas perlindungan hukum perempuan dan anak di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan pola-pola kebijakan, kelembagaan, dan praktik perlindungan yang paling relevan untuk dikembangkan lebih lanjut guna menciptakan sistem perlindungan yang adil, responsif, dan berkelanjutan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pencegahan Kekerasan melalui Keluarga dan Pendidikan

Pencegahan merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling awal, mendasar, dan strategis dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pendekatan preventif memiliki posisi penting karena bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Dalam konteks perlindungan anak, upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga. Keluarga merupakan institusi pertama yang membentuk karakter, perilaku, pola pikir, serta kemampuan anak dalam memahami nilai-nilai sosial dan hukum.

Pola asuh yang baik, komunikasi terbuka, dan pengawasan orang tua berperan penting dalam mencegah kenakalan remaja dan perilaku berisiko (Junus et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa keluarga bukan hanya berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang anak, tetapi juga sebagai benteng utama perlindungan dari pengaruh negatif lingkungan.

Orang tua yang aktif terlibat dalam kehidupan anak cenderung mampu mendeteksi perubahan perilaku lebih dini, memberikan arahan yang tepat, serta membangun rasa aman bagi anak untuk menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya, lemahnya komunikasi dalam keluarga, minimnya perhatian emosional, serta pola asuh permisif dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap perilaku menyimpang.

Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih rentan mencari pelarian melalui lingkungan sosial yang negatif, media digital tanpa kontrol, atau kelompok sebaya yang berisiko.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas keluarga melalui edukasi parenting, peningkatan kesadaran orang tua, dan literasi digital keluarga menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan hukum jangka Panjang. Selain keluarga, sekolah memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun



kesadaran hukum dan budaya perlindungan terhadap anak.

Sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar formal, tetapi juga ruang sosial tempat anak berinteraksi, membangun kepercayaan diri, dan memahami norma-norma kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, sekolah dapat menjadi ruang aman yang mendukung pencegahan kekerasan melalui edukasi, pengawasan, dan pendampingan.

Program sosialisasi di sekolah terbukti meningkatkan pengetahuan siswa tentang bentuk kekerasan seksual, risiko, serta langkah perlindungan diri (Septiana et al., 2024a). Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan preventif sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran anak terhadap hak tubuh, batasan relasi sosial, serta keberanian untuk melapor apabila mengalami ancaman atau kekerasan.

Edukasi tersebut juga penting untuk memutus budaya diam yang selama ini menjadi hambatan dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual. Lebih jauh, pendekatan edukatif tidak boleh bersifat insidental atau hanya dilakukan ketika terjadi kasus tertentu. Edukasi perlindungan diri, literasi digital, pendidikan seksual berbasis usia, serta pemahaman hukum dasar harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem pendidikan.

Keterlibatan guru, konselor sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dimulai dari penguatan keluarga dan pendidikan sebagai dua fondasi utama perlindungan.

Pendekatan preventif yang kuat tidak hanya mengurangi risiko kekerasan, tetapi juga membangun generasi yang sadar hukum, berdaya, dan mampu melindungi dirinya sendiri.

## 2. Efektivitas penanganan korban kekerasan

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu indikator utama efektivitas perlindungan hukum. Penanganan yang baik tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas utama.

Dalam banyak kasus, korban kekerasan mengalami dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang memerlukan intervensi terpadu agar proses pemulihan berjalan optimal. Korban tidak

hanya memerlukan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga layanan medis, psikologis, dan sosial untuk memulihkan kondisi korban (Priyambudi et al., 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus berbasis pada prinsip *victim-centered approach*, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pada keselamatan, kenyamanan, hak, dan kebutuhan korban. Pendekatan ini penting agar korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum berlangsung.

Dalam praktiknya, korban kekerasan sering menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan yang layak. Banyak korban yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum gratis, serta tempat perlindungan sementara. Kondisi ini sering kali diperparah oleh keterbatasan fasilitas di Tingkat daerah, rendahnya jumlah tenaga profesional, serta lambatnya respons lembaga terkait.

Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya rumah aman, minimnya psikolog, dan rendahnya koordinasi antarlembaga (Septiana et al., 2024b). Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum secara normatif memang telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya berjalan efektif secara substantif. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi menjadi salah satu persoalan mendasar dalam perlindungan perempuan dan anak.

Dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga, kompleksitas penanganan menjadi lebih tinggi karena korban sering berada dalam tekanan emosional dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Korban anak dalam situasi ini biasanya mengalami ketakutan, rasa bersalah, ketergantungan terhadap pelaku, serta kesulitan menyampaikan pengalaman traumatisnya.

Oleh karena itu, penanganan tidak cukup hanya melalui jalur hukum formal, tetapi juga harus memberikan ruang aman bagi korban untuk pulih. Dalam kasus kekerasan seksual dalam keluarga, korban anak membutuhkan pendampingan intensif karena adanya trauma mendalam dan tekanan relasi keluarga. Layanan rehabilitasi psikososial harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan perlindungan (Lingga & Ningati, 2024).

Rehabilitasi ini penting untuk membantu korban memulihkan rasa percaya diri, rasa aman, serta kemampuan beradaptasi kembali dalam kehidupan sosialnya. Selain layanan rehabilitasi, proses hukum juga harus dilakukan dengan pendekatan ramah korban.



Pemeriksaan korban, khususnya anak, harus dilakukan dengan metode yang sensitif, tidak mengintimidasi, serta melibatkan tenaga profesional yang memahami psikologi anak. Hal ini penting agar korban tidak mengalami trauma ulang selama proses penegakan hukum berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penanganan korban kekerasan masih memerlukan penguatan signifikan, terutama dalam aspek layanan terpadu, pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas SDM, dan keberpihakan pada korban. Perlindungan hukum yang efektif harus mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang nyata bagi korban.

### 3. Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Antarinstansi

Efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak tidak dapat dicapai hanya melalui kerja satu lembaga saja. Perlindungan hukum membutuhkan sinergi antarinstansi yang terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Mengingat kompleksitas kasus kekerasan yang melibatkan aspek hukum, kesehatan, psikologis, sosial, dan pendidikan, maka pendekatan lintas sektor menjadi kebutuhan mutlak. Kolaborasi antara kepolisian, dinas perlindungan perempuan dan anak, sekolah, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, serta masyarakat terbukti penting dalam mendukung penanganan kasus (Septiana et al., 2024b).

Sinergi ini memungkinkan korban memperoleh layanan yang lebih cepat, tepat, dan menyeluruh. Misalnya, aparat kepolisian menangani aspek hukum, tenaga medis menangani kondisi fisik korban, psikolog menangani trauma, dan dinas sosial membantu proses rehabilitasi sosial. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung efektivitas perlindungan hukum.

Lingkungan sosial yang peduli dapat membantu mendeteksi dini kekerasan, mendorong korban untuk melapor, serta menciptakan sistem dukungan sosial yang lebih aman. Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Meski demikian, implementasi kolaborasi antarinstansi masih menghadapi berbagai kendala.

Lemahnya komunikasi rutin, tidak sinkronnya mekanisme kerja, ego sektoral, serta

keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus. Dalam beberapa daerah, layanan terpadu belum berjalan optimal karena belum adanya standar operasional yang seragam dan responsif.

Oleh sebab itu, perlu penguatan MoU, forum koordinasi berkala, serta peningkatan sarana pendukung perlindungan korban (Purna, 2025). Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui penyusunan SOP terpadu, pelatihan berkala bagi petugas, peningkatan kapasitas layanan daerah, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas program perlindungan.

Lebih lanjut, penguatan kelembagaan juga harus menyoroti aspek digitalisasi layanan. Sistem pelaporan daring, basis data terpadu, hotline respons cepat, serta sistem rujukan lintas lembaga dapat meningkatkan efektivitas penanganan korban.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi, korban dapat memperoleh layanan secara lebih cepat, aman, dan efisien. Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum perempuan dan anak. Tanpa kelembagaan yang kuat dan koordinasi yang baik, perlindungan hukum akan sulit memberikan hasil yang optimal.

### 4. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan anak dalam sistem hukum tidak hanya berlaku bagi anak sebagai korban, tetapi juga bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, saksi, maupun pihak terkait dalam suatu perkara. Prinsip dasar perlindungan anak menekankan bahwa setiap anak tetap memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi, pendidikan, masa depan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami stigmatisasi sosial, tekanan psikologis, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan perkembangan sosial.

Apabila penanganan dilakukan secara represif seperti terhadap orang dewasa, maka risiko kerusakan psikologis dan marginalisasi sosial anak akan semakin besar. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan dan pembinaan.

Pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi terbukti lebih manusiawi karena berfokus pada pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak (Irbahiah et al., 2025). Pendekatan ini tidak hanya



bertujuan menyelesaikan perkara, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial, mendorong tanggung jawab anak atas perbuatannya, serta memberikan kesempatan untuk kembali berkembang dalam lingkungan yang sehat.

Diversi juga memiliki peran penting dalam mencegah anak masuk lebih jauh ke dalam sistem peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma jangka panjang. Penyelesaian melalui mediasi, pembinaan, konseling, dan keterlibatan keluarga terbukti lebih efektif dalam membantu anak memahami kesalahan dan membangun perilaku yang lebih baik di masa depan.

Pendekatan ini penting agar anak tidak mengalami stigmatisasi sosial yang dapat memperburuk masa depan mereka. Oleh karena itu, sistem hukum harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penanganan perkara. Prinsip ini harus menjadi dasar dalam seluruh tahapan, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan, persidangan, hingga pembinaan pascapenyelesaian perkara.

Selain aparat penegak hukum, keberhasilan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum juga sangat bergantung pada peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak yang mendapatkan dukungan sosial yang baik memiliki peluang lebih besar untuk pulih, berubah, dan kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam sistem hukum harus dipahami sebagai proses pemulihan masa depan anak, bukan sekadar penyelesaian perkara secara formal. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, penanganan, penanganan korban, penguatan kelembagaan, hingga perlindungan anak dalam sistem peradilan.

Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kelompok rentan

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia, rasa aman, dan keadilan sosial bagi kelompok yang rentan.

Berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus

melalui pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Perlindungan tersebut harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari upaya pencegahan, penanganan ketika terjadi kekerasan, hingga pemulihan korban secara fisik, psikologis, sosial, dan hukum. Dalam aspek pencegahan, keluarga dan lingkungan pendidikan terbukti memiliki peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam melindungi anak dan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

Pola asuh yang sehat, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, serta pengawasan yang memadai dapat mengurangi risiko anak terlibat dalam perilaku menyimpang, kenakalan remaja, maupun menjadi korban kekerasan. Keluarga yang harmonis dan responsif tidak hanya berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang anak, tetapi juga sebagai ruang aman yang membentuk karakter, rasa percaya diri, serta kesadaran anak terhadap hak-haknya.

Selain keluarga, sekolah juga memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum dan pencegahan kekerasan seksual sejak dini. Edukasi mengenai perlindungan diri, pemahaman batasan relasi sosial, literasi digital, dan keberanian melapor terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap ancaman kekerasan.

Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui keluarga dan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan perlindungan hukum, karena pencegahan yang baik jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah terjadinya kekerasan.

Dalam aspek penanganan, penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh perlindungan yang optimal. Meskipun regulasi dan kebijakan perlindungan telah tersedia, implementasi di lapangan masih belum berjalan secara maksimal.

Berbagai hambatan seperti terbatasnya rumah aman, kurangnya tenaga psikolog dan konselor, keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, rendahnya akses bantuan hukum, serta lambatnya respons penanganan masih menjadi persoalan serius, terutama di tingkat daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara formal belum sepenuhnya menjamin perlindungan substantif bagi korban.

Dalam banyak kasus, korban tidak hanya membutuhkan keadilan melalui proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan



pendampingan intensif, rehabilitasi psikososial, perlindungan dari ancaman lanjutan, serta jaminan keberlanjutan kehidupan sosialnya. Oleh sebab itu, penanganan korban harus menempatkan kebutuhan korban sebagai pusat perlindungan melalui pendekatan yang berorientasi pada keselamatan, pemulihan, dan martabat korban.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap anak juga harus mencakup anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, maupun pihak terkait dalam suatu perkara. Kajian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi merupakan mekanisme yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Pendekatan ini penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga sistem hukum harus lebih menekankan aspek pembinaan, pendidikan, tanggung jawab, dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman. Pendekatan *restorative justice* terbukti mampu mengurangi risiko stigmatisasi sosial, trauma psikologis, serta kemungkinan anak terjebak dalam lingkaran pelanggaran hukum di masa depan.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam sistem hukum harus dipahami sebagai upaya menyelamatkan masa depan anak dan memastikan bahwa proses hukum tidak justru merusak tumbuh kembangnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, dinas perlindungan perempuan dan anak, tenaga medis, psikolog, sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif.

Tanpa koordinasi yang baik, perlindungan hukum akan sulit menjangkau korban secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan rumah aman dan layanan rehabilitasi yang memadai, perluasan akses bantuan hukum gratis, serta pembangunan sistem layanan terpadu yang mudah dijangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, edukasi hukum berbasis masyarakat, penguatan literasi digital, dan peningkatan kesadaran publik terhadap isu kekerasan juga harus terus dilakukan agar tercipta budaya

sosial yang lebih peduli dan berpihak kepada korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia harus terus diperkuat tidak hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui komitmen nyata dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.

Sistem perlindungan yang ideal adalah sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak dini, merespons korban secara cepat dan manusiawi, serta menjamin pemulihan dan masa depan yang lebih baik bagi perempuan dan anak sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa yang berkeadilan.

### Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu Irabiah, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan, serta dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi tidak langsung berupa referensi ilmiah, masukan konseptual, serta dukungan akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum lingkungan, khususnya terkait regulasi perdagangan karbon di Indonesia.

### REFERENSI

- Junus, I., Ari, M. A. A., & Yahyanto. (2025). Criminological review of juvenile delinquency in society due to parenting in the Gen Z era. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1), 481–498. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i1.14467>
- Septiana, A. R., Agusman, Y., Irabiah, I., Jamaluddin, I. I., Alauddin, M. R. S., & Badia, J. (2024). Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada remaja di SMK Negeri 4 Konawe Selatan. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi dan Berkarya*, 2(3), 89–93. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v2i3.682>
- Septiana, A. R., Tohopi, R., & Irabiah. (2024). Kolaborasi Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan anak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150>
- Irabiah, I., Fait, T., Septiana, A. R., Jamaluddin, I. I., & Rante, A. P. V. (2025). Peran balai pemasyarakatan dalam penanganan anak



pelaku pidana di Kabupaten Kolaka  
*Jurnal Administrator*, 7(2),93-104.  
<https://doi.org/10.55100/administrator.v7i2.105>

Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023).  
Perlindungan hukum terhadap anak korban  
kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu  
Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 116-125.  
<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>

Purna, I. G. P. E. A. (2025). Upaya perlindungan  
hukum di Indonesia terhadap anak dan  
perempuan korban kekerasan seksual.  
Konsensus: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum  
dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 213-225.  
<https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1005>

Lingga, Y. F., & Ningati, W. (2024). Perlindungan  
hukum terhadap anak korban kekerasan  
seksual dalam keluarga (Studi kasus  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak). Kaganga: *Jurnal  
Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial  
Humaniora*,7(1).  
<https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.8019>